

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin akuntabilitas evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, perlu diatur tata cara evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong/Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, sebagai pedoman kepada Camat;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Aceh Timur untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintahan gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
10. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pemerintah gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum, dan program kerja gampong dan program kerja lintas gampong, program prioritas kewilayahan dan disertai dengan rencana kerja pemerintah gampong.
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMG yang memuat rancangan kerangka ekonomi gampong, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pemerintah gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah Kabupaten dan RPJMG.
15. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Gampong yang selanjutnya disingkat DURKG adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pemerintah gampong yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBA, APBK, APBG, Hibah, Swadaya, Kerjasama dengan pihak ketiga dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

16. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
17. Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah gampong agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
18. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah bagian dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Bagi Hasil PDRD adalah bagian dana transfer dari Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

BAB II
EVALUASI APBG

Pasal 2

(1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG yang telah disetujui bersama TPG sebelum ditetapkan oleh Keuchik paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi.
(2) Penyampaian Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen evaluasi.
(3) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat atas nama Bupati dan disampaikan kepada Keuchik paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan-rancangan qanun dimaksud.
(4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rancangan Qanun Gampong dimaksud berlaku dengan sendirinya menjadi Qanun Gampong.

(5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Keuchik beserta TPG wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 3

(1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Keuchik dan TPG, dan Keuchik tetap menetapkan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG, Camat menyampaikan usulan pembatalan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG dimaksud kepada Bupati.
(2) Berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membatalkan Qanun Gampong dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBG tahun anggaran sebelumnya atau Perubahan APBG tahun anggaran berjalan, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan Perubahan APBG.
(3) Pembatalan Qanun Gampong tentang APBG serta pernyataan berlakunya pagu APBG tahun anggaran sebelumnya atau Perubahan APBG tahun anggaran berjalan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Camat wajib melaporkan hasil evaluasi atas Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG kepada Bupati.
(2) Penyampaian laporan hasil evaluasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Camat.

Pasal 5

Pedoman evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG dibebankan pada APBK.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 30 Desember 2015 M
18 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 30 Desember 2015 M
18 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG.

A. Pendahuluan

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dan Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta tata cara penyusunan laporan, dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh Pemerintah Gampong yang dievaluasi maupun Camat dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dan terukur.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dan Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG oleh Bupati melalui Camat. Amanat ini dipertegas dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pasal 23, Pasal 24 serta Pasal 25 Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat maupun pejabat Kabupaten dalam memberikan penilaian terhadap Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan umum.

C. Sasaran dan Evaluasi

1. memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada gampong dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG; dan
2. memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas gampong dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG.

D. Ruang lingkup evaluasi
   1. aspek administrasi yang meliputi identifikasi terhadap data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG beserta seluruh kelengkapannya;
   2. aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG;
   3. aspek kebijakan yang meliputi identifikasi keterkaitan dan kesinambungan substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Qanun Gampong tentang Perubahan APBG, dengan RPJMG, RKPG, DURK; dan
   4. aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan nasional, kebijakan Provinsi Aceh dan Kabupaten dengan kebijakan gampong yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBG tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi
   1. Persiapan Evaluasi
      a. Tim Evaluasi
         1) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan kewenangan dibidang evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dan Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG kepada Camat;
         2) dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dan Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG, Camat dapat melibatkan pejabat dan/atau pegawai pelaksana sebagai Tim Evaluasi sesuai dengan kebutuhan; dan
         3) Tim Evaluasi adalah pejabat atau pegawai pelaksana yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG.

      b. Dokumen Evaluasi
         1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG yang telah disetujui bersama antara TPG dan Keuchik sebelum ditetapkan oleh Keuchik paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
         2) penyampaian Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan kelengkapan dokumen evaluasi sebagai berikut:
            a) Qanun Gampong tentang RPJMG periode berkenaan;
            b) Qanun Gampong tentang RKPG tahun anggaran berkenaan;
            c) DURK tahun anggaran berkenaan;

d) persetujuan bersama antara Keuchik dan TPG terhadap Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, sementara untuk evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG tidak perlu dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b); dan
e) notulen rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG.

3) keseluruhan kelengkapan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) disampaikan dalam rangkap 2 (dua);
4) Tim Evaluasi APBG membuat Berita Acara atau tanda terima atas penerimaan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan. Dalam hal dokumen evaluasi lainnya tidak lengkap, Tim Evaluasi dapat mengembalikan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG, dan penyerahan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang perubahan APBG dianggap belum diterima, sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati ini belum berlaku; dan
5) hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Keputusan Camat dimaksud ditandatangani.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 3 (tiga) tahapan utama yaitu:

a. pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi
   1) pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi;
   2) dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada poin E.1.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi;
   3) apabila hasil pemeriksaan kelengkapan ditemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada Pemerintah Gampong yang bersangkutan untuk segera dilengkapi; dan
   4) dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali pada saat diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.
b. evaluasi administrasi dan legalitas
   1) kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG kepada pihak-pihak yang terkait;
   2) kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
   3) kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG;

4) kesesuaian penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG; dan
5) Langkah Evaluasi
   Langkah 1 : Pastikan ketersediaan dokumen yang terdiri dari:
      a) Surat Pengantar Keuchik;
      b) Qanun Gampong tentang RPJMG;
      c) Qanun Gampong tentang RKPG;
      d) DURK;
      e) Persetujuan bersama antara TPG dan Keuchik terhadap Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, sementara untuk evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG tidak perlu dilengkapi dokumen huruf a) dan huruf b); dan
      f) Notulen rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG.
   Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut.
   Langkah 3 : Teliti kesesuaian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut.
   Langkah 4 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama.
   Langkah 5 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 diatas.

c. evaluasi kebijakan dan struktur APBG/Perubahan APBG.
   1) Evaluasi Kebijakan APBG.
      Untuk mengevaluasi kebijakan APBG, perlu dilakukan analisis keterkaitan dan kesesuaian antar substansi kebijakan APBG tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan, dengan mekanisme sebagai berikut:
      Langkah 1 : Pastikan ketersediaan dokumen yang terdiri dari:
         a) dokumen Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran berkenaan;
         b) dokumen peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBG; dan
         c) dokumen peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan APBG.

Langkah 2 : Teliti kesesuaian program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG dengan RPJMG, RKPG dan DURK.

Langkah 3 : Teliti kesesuaian program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran Berkenaan dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBG dan plafon anggaran.

Langkah 4 : Bandingkan substansi semua dokumen tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Langkah 5 : Simpulkan secara narasi tentang keterkaitan dan kesesuaian semua dokumen tersebut.

2) Evaluasi Struktur APBG

Evaluasi struktur APBG dilakukan dengan cara menganalisis kecenderungan indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

a) Evaluasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan gampong berasal dari pendapatan asli gampong, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain, yang dirinci sebagai berikut:

(1) pendapatan asli gampong, meliputi pendapatan hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli gampong;

(2) pendapatan transfer, meliputi dana gampong, alokasi dana gampong, bagi hasil PDRD, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan bantuan keuangan dari APBK; dan

(3) lain-lain pendapatan yang sah, meliputi hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan gampong yang sah.

Selengkapnya susunan pendapatan gampong beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.

Langkah evaluasi pendapatan.

Langkah 1 : meneliti apakah Qanun Gampong tentang sumber-sumber pendapatan asli gampong telah dicantumkan.

Langkah 2 : meneliti apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 3 : meneliti mengenai:

(a) jumlah keseluruhan anggaran pendapatan;

(b) persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan; dan
(c) persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan.

Langkah 4 : simpulkan hasil secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2 dan langkah 3.

b) Evaluasi Anggaran Belanja

Evaluasi anggaran belanja dilakukan dengan meneliti pengeluaran belanja dari waktu ke waktu yang berkaitan dengan urusan publik sejalan dengan program nasional dan daerah.

Evaluasi belanja juga dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi juga perlu meneliti apakah rencana belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, tidak sesuai dengan standar biaya yang ditentukan, telah memperhatikan asas-asas kepatutan.

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang strukturnya meliputi belanja penyelenggaraan pemerintahan, belanja pembangunan gampong, belanja pembinaan kemasyarakatan, belanja pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga.

selanjutnya setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja dan setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja.

Langkah evaluasi anggaran belanja.

Langkah 1 : Pastikan ketersediaan dokumen rancangan Qanun Gampong tentang APBG dan/atau rincian APBG.

Langkah 2 : Teliti kesesuaian penempatan anggaran belanja:
(a) Penghasilan Tetap, Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong, TPG dan tambahan penghasilan lainnya;
(b) Operasional Perkantoran;
(c) Operasional TPG; dan
(d) Operasional Dusun.

Teliti apakah belanja huruf (a), (b), (c), dan (d) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Teliti apakah alokasi total keempat jenis belanja tersebut telah sesuai dengan ketentuan maksimum 30% (tiga puluh perseratus) dari total pagu APBG.

Teliti apakah salah satu atau beberapa belanja keempat jenis belanja tersebut menggunakan dana yang bersumber dari dana gampong.

Teliti apakah total belanja keempat jenis belanja tersebut melampaui jumlah pendapatan asli gampong, dan pendapatan transfer dari Kabupaten.

Langkah 3 : Teliti kesesuaian apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangan gampong.

Langkah 4 : Teliti kesesuaian mengenai apakah minimal 80% (delapan puluh perseratus) alokasi anggaran belanja untuk keempat bidang telah sejalan dengan prioritas dan kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran berkenaan.

Langkah 5 : Simpulkan hasil evaluasi secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan, meliputi:

(1) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan;
(2) penerapan asas-asas anggaran pembiayaan; dan
(3) penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan gampong terhadap bagian dan kelompok penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan gampong terhadap bagian dan kelompok penerimaan pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

langkah evaluasi pembiayaan:

Langkah 1 : Pastikan ketersediaan dokumen Lampiran Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dan/atau rincian APBG.

Langkah 2 : Teliti mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Gampong untuk menutup defisit dan sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit APBG tersebut.

Langkah 3 : Teliti mengenai upaya yang akan dilakukan Pemerintah Gampong dalam memanfaatkan surplus APBG.

Langkah 4 : Teliti apakah untuk penerimaan pembiayaan seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan dan hasil kekayaan gampong yang dipisahkan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Langkah 5 : Teliti apakah untuk penerimaan pembiayaan atas Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan untuk penyusunan Perubahan APBG telah sesuai dengan Qanun Gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya.

Langkah 6 : Teliti apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dan lainnya telah ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Langkah 7 : Pada saat evaluasi Perubahan APBG, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan telah digunakan seluruhnya.

Langkah 8 : Teliti peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan:
(a) jumlah pembiayaan daerah;
(b) jumlah persentase dari pembiayaan; dan
(c) jumlah persentase dari kelompok pembiayaan.

Langkah 9 : Simpulkan hasil evaluasi secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG sebagai umpan balik kepada Pemerintah Gampong untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi Pemerintah Gampong dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Gampong dengan prioritas nasional, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

a. evaluasi atas sistem APBG atau Perubahan APBG; dan
b. evaluasi atas substansi APBG atau Perubahan APBG.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG didistribusikan kepada:

a. Bupati;
b. Sekretaris Daerah Kabupaten;
c. Inspektur Kabupaten;

d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten;
e. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten; dan
f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.

Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Camat.

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

KECAMATAN.....

KEPUTUSAN CAMAT ..... KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR / /2016

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG.....
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG.....
TAHUN 2016

CAMAT ..... KABUPATEN ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Kepada Camat, perlu menetapkan Keputusan Camat ..... tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong ..... Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan-Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 25);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong..... Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Camat menyetujui Rancangan Qanun Gampong ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong..... Tahun 2016, setelah Keuchik Gampong ..... bersama Tuha Peut Gampong ..... melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.

KETIGA : Dalam hal Keuchik Gampong ..... bersama Tuha Peut Gampong ..... tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Qanun Gampong ..... menjadi Qanun Gampong ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong..... Tahun 2016 akan diusulkan pembatalan kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal _____ 2016 M
1437 H

a.n. BUPATI ACEH TIMUR
CAMAT.....,

.....
(Nama Tanpa Gelar, NIP dan Pangkat)

CONTOH LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT .....
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : / /2016
TANGGAL : 2016 M
1437 H

HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG.....
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG.....
TAHUN 2016

I. Evaluasi Administrasi dan Legalitas

1) Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong telah disepakati antara Tuha Peut Gampong dengan Pemerintah Gampong pada tanggal 6 Januari 2016, sementara Rancangan Qanun Gampong tersebut baru disampaikan kepada kami pada tanggal 15 Januari 2016. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang menyebutkan bahwa Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang telah disetujui bersama Tuha Peut Gampong sebelum ditetapkan oleh Keuchik paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Semestinya Rancangan Qanun tersebut telah disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Januari 2016 karena hari sabtu dan hari minggu tidak termasuk hari kerja. Merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun berkenaan disusun paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, Oleh karena itu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tidak mencantumkan dasar hukum penganggaran pendapatan dan belanja, seharusnya pada kolom keterangan dicantumkan dasar hukum dan sumber anggarannya.
3) Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong atau Rencana Kerja Pemerintah Gampong, seharusnya program dan kegiatan yang tercantum harus dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong atau Rencana Kerja Pemerintah Gampong. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong atau Rencana Kerja Pemerintah Gampong.
4) Persetujuan bersama antara Tuha Peut Gampong dan Keuchik, ditandatangani oleh Keuchik dan ditandatangani lebih dari 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari anggota Tuha Peut Gampong.

5) Surat Pengantar dari Keuchik untuk mengajukan permohonan evaluasi, tidak didukung notulen rapat. Keadaan ini menimbulkan dugaan bahwa Rancangan Qanun Qampong tersebut disusun tanpa melalui musyarawah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat gampong. Seharusnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong melibatkan seluruh unsur yang mewakili kelompok masyarakat.
6) Melihat jangka waktu, tanggal, dan nomor dokumen-dokumen yang disampaikan terlalu dekat, sehingga patut diduga proses penyampaian Rancangan Qanun Gampong tersebut dipaksakan.
7) Pada konsideran menimbang disamping disebutkan landasan yuridis, juga diharapkan mencantumkan landasan filosofis dan landasan sosiologis.
8) Pada konsideran Mengingat angka nomor urut 1 agar dihapus dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, nomor urut 3 menjadi nomor urut 2, nomor 2 menjadi nomor urut 3, nomor urut 4 agar dihapus, nomor urut 5 menjadi nomor urut 4 serta agar mencantumkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara pada konsideran mengingat dan dibaca menjadi sebagai berikut:
    1. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
    2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); dan seterusnya.
    5. Qanun Gampong ……. Nomor ….. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong …..
9) Pencantum konsideran mengingat harus berurutan dimulai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Qanun Provinsi dan Qanun Kabupaten serta Qanun Gampong.
10) Pada Pasal 8 tertulis “Qanun ini berlaku sejak tanggal ditetapkan” agar diubah dan menjadi “**Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan**;
11) Pada bagian penetapan tertulis:
    Di tetapkan : di Bayen
    Pada tanggal : 10 Januari 2014
    Agar diubah menjadi:
    Ditetapkan di Bayeun
    pada tanggal _____ 2014 M
    1436 H
    (tanggal dan bulan penetapan agar diisi setelah menerima hasil Evaluasi)

12) Pada tempat penandatanganan Qanun Gampong, penulisan nama Keuchik tertulis Drs. H. MUHAMMAD IHWAN JAUHARI, M.Si agar diubah menjadi **MUHAMMAD IHWAN JAUHARI** karena penulisan nama pada produk hukum tidak boleh mencantumkan gelar, pangkat dan tanda kehormatan.

II. Evaluasi Kebijakan dan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

1) Evaluasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
   - Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong telah menampung sebagian prioritas program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016, namun belum sesuai dengan tipologi gampongnya. Seharusnya program dan kegiatan yang tertampung dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong disesuaikan dengan topologi gampong besangkutan; dan
   - masih adanya program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang tidak termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong atau Rencana Kerja Pemerintah Gampong. Dalam hal program dan kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong merupakan program dan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maka diharapkan kepada gampong untuk melakukan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong atau Rencana Kerja Pemerintah Gampong.

2) Evaluasi Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
   a. Evaluasi Anggaran Pendapatan
      - pendapatan asli gampong tidak tercantum plafon anggaran, diharapkan ke depan Pemerintah Gampong terus menggali sumber-sumber pendapatan asli gampong untuk membiayai jalannya roda Pemerintahan Gampong baik melalui pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), membangun usaha gampong dan pendayagunaan aset gampong. Pemerintah Gampong dilarang melakukan pungutan tanpa didasarkan Qanun Gampong;
      - pendapatan gampong bayeun hanya bersumber dari pendapatan transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
      - penetapan plafon anggaran pendapatan transfer telah sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2016;
      - pagu anggaran pendapatan gampong seluruhnya sebesar Rp736.172.539,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan

- kontribusi pendapatan asli gampong terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong masih 0% (nol perseratus), sementara kontribusi pendapatan transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur terhadap pagu pendapatan sebesar 21,67% (dua puluh satu koma enam puluh tujuh perseratus).

b. Evaluasi Anggaran Belanja
- total belanja penyelenggaraan pemerintahan untuk membiayai penghasilan tetap perangkat gampong dan unsur pelaksana gampong, operasional perkantoran, operasional Tuha Peut Gampong dan Operasional Dusun sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atau sebesar 29,21% (dua puluh sembilan koma dua puluh satu perseratus) dari pagu belanja gampong. Belanja dimaksud telah sesuai dengan ketentuan poin A.b.4) Lampiran Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan ketentuan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa anggaran belanja gampong untuk membiayai belanja dimaksud paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari total anggaran belanja gampong bersangkutan. Namun bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ketentuan poin A.II.2.b. Lampiran Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang menyebutkan bahwa belanja gampong untuk membiayai kegiatan prioritas tersebut, minimal dianggarkan 80% (delapan puluh perseratus) dari sumber dana gampong. Seharusnya belanja penyelenggaraan pemerintahan dimaksud baru dapat dianggarkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus), apabila jumlah total pendapatan gampong setelah dikurangi dana gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai atau melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan gampong. Berdasarkan hal tersebut, gampong berkewajiban melakukan penyesuaian belanja penyelenggaraan pemerintahan dimaksud maksimal sebesar jumlah total pendapatan gampong setelah dikurangi dana gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- masih terdapatnya belanja pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan belanja gampong untuk membiayai kegiatan prioritas tersebut, minimal dianggarkan 80% (delapan puluh perseratus) dari sumber dana gampong dan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Gampong berkewajiban memenuhi ketentuan dimaksud dengan memperbaiki program dan kegiatan sebagaimana mestinya;

- masih terdapatnya kegiatan yang tidak sesuai dengan kode akun belanja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong, seperti kegiatan pengajian yang tercantum pada akun 2.2.5 Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, seharusnya dicantumkan pada akun 2.3.6 Kegiatan Penerapan Syari'at Islam; dan
- masih terdapat kegiatan yang mencantumkan belanja pajak yang seharusnya ditiadakan karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak daerah lainnya sudah termasuk dalam harga barang dan jasa.

c. Evaluasi Anggaran Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) dapat dicantumkan dalam APBG, untuk menutupi defisit melalui akun penerimaan pembiayaan, sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) tidak dapat dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, tetapi dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

a.n. BUPATI ACEH TIMUR
CAMAT.....,

.....
(Nama Tanpa Gelar, NIP dan Pangkat)

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB